

Land and Building Tax Compliance: Administrative Sanctions, Attitudes of Nationalism with Income Levels as Moderator

Sri Lestari Yuli Prastyatini, Latifah Nur Mufidatunnisa

*Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi, Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta
Jl. Kusumanegara No.157, Muja Muju, Umbulharjo, Yogyakarta, DIY, 55165, Indonesia*

ABSTRACT

The realization of tax revenue in Bantul Regency is still below the stipulated value of tax revenue for 2017-2021 which has resulted in not achieving the predetermined tax revenue target. For this reason, the purpose of this study was to determine a level of income as a moderator of the effect of administrative sanctions and nationalism on the compliance of a land and building taxpayer. Source of data used is primary data. The population used is land and building tax payers in the District of Bantul. The research sample used was 124 taxpayers to 122 land and building taxpayers in Bantul District because there were outlier data. Determining the number of samples by snowball sampling technique was used in this study. The data analysis used multiple linear analysis, and hypothesis testing. The results show that administrative sanctions and nationalism have a positive effect on the compliance of a land and building taxpayer. The level of income is not able to moderate administrative sanctions and attitudes of nationalism towards the compliance of a land and building taxpayer.

Keywords: *administrative sanction; compliance; income level; land and building tax; nationalism attitude.*

ABSTRAK

Realisasi penerimaan pajak di Kabupaten Bantul masih di bawah nilai ketetapan penerimaan pajak tahun 2017-2021 yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan pajak yang telah ditentukan. Untuk itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui suatu tingkat pendapatan sebagai pemoderasi pengaruh dari sanksi administrasi dan sikap nasionalisme terhadap kepatuhan seorang wajib pajak bumi dan bangunan. Sumber data yang dipakai adalah data primer. Populasi yang digunakan adalah wajib pajak bumi dan bangunan di wilayah Kecamatan Bantul. Sampel penelitian yang dipakai sebanyak 124 wajib pajak menjadi 122 wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Bantul karena terdapat data outlier. Penentuan jumlah sampel menggunakan teknik snowball sampling digunakan pada penelitian ini. Analisis data yang digunakan ialah uji asumsi klasik, analisis linier berganda, dan uji hipotesis. Hasil dari penelitian menunjukkan jika sanksi administrasi dan sikap nasionalisme berpengaruh positif terhadap kepatuhan seorang wajib pajak bumi dan bangunan. Tingkat pendapatan tidak mampu memoderasi sanksi administrasi dan sikap nasionalisme terhadap kepatuhan seorang wajib pajak bumi dan bangunan.

Kata kunci: kepatuhan wajib pajak; Pajak Bumi dan Bangunan; sanksi administrasi; sikap nasionalisme tingkat pendapatan.

PENDAHULUAN

Sumber penerimaan suatu negara dapat berasal dari pendapatan badan usaha milik negara, pendapatan dari aset yang dimiliki atau dikuasai pemerintah, dan pendapatan dari berbagai jenis pajak. Dari ketiga sumber pendapatan negara tersebut, pajak menjadi pendapatan negara yang diandalkan dalam mendanai pembangunan serta pengeluaran negara (Sapriadi, 2013). Artinya, pajak sangat berperan penting terhadap pembangunan nasional. Pajak ialah sumbangan rakyat ke kas negara dengan berpedoman peraturan undang-undang dimanfaatkan untuk pengeluaran pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, pajak memiliki fungsi sebagai sumber penerimaan negara (Sapriadi, 2013). Pentingnya suatu pajak bagi Indonesia mendorong pemerintah untuk terus menerapkan berbagai strategi untuk memaksimalkan penerimaan pajak bahkan melebihi target sebelumnya.

Salah satu sumber pendapatan pajak adalah pajak bumi dan bangunan (PBB) perkotaan dan perdesaan. Menurut Sandra (2021) dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, Pajak Bumi dan Bangunan ialah pungutan negara yang dibebankan atas bumi dan bangunan berdasarkan aset bendanya. Besarnya kecilnya pajak yang akan dibayar ditentukan dari keadaan subjeknya, baik tanah maupun tanah dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan sangat berguna dalam pembangunan daerah. Pemerintah menginginkan agar setiap daerah dapat mengembangkan daerahnya sendiri guna membantu pemerintah dalam mengurangi kemiskinan.

Penerimaan yang dihasilkan melalui pemungutan pajak bumi dan bangunan berperan penting dalam membantu memajukan pertumbuhan ekonomi di daerahnya. Khusus untuk wilayah Kecamatan Bantul yang menjadi wilayah penelitian. Kecamatan Bantul adalah kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Bantul dari 17 kecamatan lainnya.

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan Bantul

Tahun	Ketetapan (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
2017	3.731.406.931	3.070.606.118	82,30%
2018	3.718.200.187	3.064.598.249	82,42%
2019	5.292.678.976	4.157.931.004	78,56%
2020	5.164.057.431	4.263.328.071	82,56%
2021	5.209.221.161	4.131.311.902	79,30%

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul, (2022)

Menurut tabel data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bantul, Kecamatan Bantul pada tahun 2017 terjadi selisih dari ketetapan sebesar Rp660.800.813, tahun 2018 terjadi selisih dari ketetapan sebesar Rp653.601.938, tahun 2019 terjadi selisih dari ketetapan sebesar Rp1.134.747.972, tahun 2020 terjadi selisih dari ketetapan sebesar Rp900.729.360, serta tahun 2021 terjadi selisih dari ketetapan sebesar Rp1.077.909.259 (BKAD Bantul, 2022). Tingkat pencapaian dari keberhasilan penerimaan pajak dapat dilihat dari ketercapaiannya target

penerimaan pajak yang telah ditetapkan. Selain itu, tingkat keberhasilan penerimaan pajak juga dapat dilihat melalui tax payer yaitu faktor yang dapat dilihat dari sisi wajib pajak. Berdasarkan data pada tabel 1 yang telah dipaparkan, disimpulkan bahwa dalam tiap tahunnya terdapat wajib pajak yang melakukan penunggakan. Akibat ketidaktercapaiannya realisasi pajak tersebut, menimbulkan kurangnya penerimaan negara. Hal ini menjadi suatu masalah terutama bagi Pemda Bantul karena dari ketidaktercapaian ini berarti kinerja yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Bantul kurang. Ada beberapa alasan kurangnya kepatuhan wajib pajak diantaranya masih belum banyak yang memahami tentang manfaat pajak bumi dan bangunan yang berguna bagi pembangunan. Pemda Bantul diharapkan mampu meningkatkan upaya yang dapat mencapai realisasi penerimaan pajak serta memaksimalkan sumber-sumber potensi dari pajak daerah supaya penerimaan pajak Kabupaten Bantul bisa dikatakan berhasil dan mandiri secara keuangan yaitu mampu membiayai daerahnya sendiri.

Selain beberapa alasan yang telah dipaparkan, kendala yang utama dalam kegagalan terpenuhinya target suatu penerimaan pajak yaitu kurangnya kesadaran serta kepatuhan suatu wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya untuk membayar pajak, terutama pajak bumi dan bangunan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang pertama yaitu sanksi administrasi. Sanksi menjadi aspek yang akan mempengaruhi suatu kepatuhan seorang wajib pajak karena berfungsi untuk mengatur seseorang supaya mematuhi peraturan yang berlaku (Sapriadi, 2013). Sanksi administrasi ini seperti bunga, denda atau sanksi pidana yang dibayarkan kepada negara. Adanya sanksi denda, bunga, serta sanksi pidana, maka wajib pajak kecil kemungkinan untuk melakukan pelanggaran pembayaran pajaknya khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dikarenakan bila semakin menunda pembayaran pajak, maka denda yang dikenakan akan semakin tinggi. Menurut Fitriani dkk (2018) sanksi administrasi secara parsial berpengaruh positif dengan koefisien sebesar 0,041 karena ketika pemerintah memberikan sanksi denda, orang tersebut lebih mungkin untuk mematuhi hukum dan membayar pajaknya.

Faktor kedua yaitu sikap nasionalisme wajib pajak. Ciri-ciri seorang warga negara yang baik salah satunya mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi kepada negaranya, dan hal tersebut adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap wajib pajak. Rasa nasionalisme tinggi serta kepedulian terhadap bangsa dan negara akan semakin memudahkan wajib pajak agar taat terhadap peraturan perpajakan. Hal ini menunjukkan jika salah satu kriteria dalam menentukan kepatuhan seorang wajib pajak dapat berupa rasa nasionalisme. Menurut Darmawan dkk (2020) wajib pajak PBB yang mempunyai rasa nasionalisme kuat akan punya rasa malu apabila mangkir dalam membayar pajaknya sesuai aturan perpajakan. Ketika seseorang membayar pajak, dana tersebut digunakan untuk meningkatkan layanan publik dan membangun infrastruktur untuk kepentingan masyarakat. Kemungkinan patuh serta taat terhadap kewajiban membayar pajak juga akan semakin tinggi apabila seorang wajib pajak mempunyai rasa nasionalisme tinggi. Menurut Yulianti dan Setyawati (2021) variabel nasionalisme memiliki nilai koefisien 0,235 dan signifikansi

0,000 yang menunjukkan bahwa kurang dari 0,05 mendukung sikap nasionalisme berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor yang ketiga yaitu tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan merupakan suatu kegiatan tambahan ekonomis hasil atau imbalan jasa yang didapat seseorang dari pekerjaannya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta memperbanyak kekayaan wajib pajak (Fitrianingsih dkk., 2018). Dalam penelitian ini tingkat pendapatan diuji untuk mengetahui apakah dapat berguna untuk memperkuat pengaruh dari sanksi administrasi terhadap suatu kepatuhan dari wajib pajak. Selain itu, tingkat pendapatan juga diuji untuk mengetahui apakah dapat memperkuat pengaruh sikap nasionalisme wajib pajak terhadap suatu kepatuhan seorang wajib pajak.

Teori Atribusi

Teori atribusi menjelaskan tentang perilaku individu yang mengamati seseorang, mencoba untuk mengidentifikasi apakah itu disebabkan secara internal atau eksternal. Menurut Romadhon dan Diamastuti (2020) teori atribusi sebagai teori mengenai cara seseorang mencari tahu suatu penyebab yang dapat dikaitkan dalam konteks perpajakan seperti dalam hal mengelompokkan faktor-faktor yang membuat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Teori atribusi dalam konteks kepatuhan wajib pajak, yaitu untuk mengidentifikasi faktor eksternal maupun internal penentu tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Compliance Theory (Teori Kepatuhan))

Kepatuhan berasal dari kata “patuh” yang berarti taat terhadap perintah atau aturan serta kedisiplinan. Artinya bersifat patuh, taat, atau tunduk pada aturan. Teori kepatuhan menjelaskan kondisi seseorang yang taat terhadap perintah atau aturan yang berlaku. Kepatuhan ini didasarkan pada kesadaran wajib pajak terhadap kewajibannya untuk membayar pajak sesuai dengan aturan undang-undang. Teori kepatuhan membuat seseorang lebih mematuhi peraturan yang berlaku (Sabtohadhi dkk., 2021).

Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)

Teori ini didasarkan pada persepsi manusia sebagai makhluk rasional yang menggunakan informasi secara sistematis. Sebelum melakukan sebuah tindakan, maka individu tersebut akan memikirkan maksud dari tindakannya sebelum memutuskan akan melakukan tindakan tersebut atau tidak. Wajib pajak akan mempunyai keinginan untuk membayar pajak apabila mereka menganggap jika membayar pajak merupakan suatu hal yang positif menguntungkan dirinya ataupun lingkungan sekitarnya (Yasa dkk., 2020).

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Sanksi administratif merupakan jaminan seorang wajib pajak untuk mematuhi seluruh peraturan atas perpajakan. Denda, bunga, serta pidana akan dibebankan kepada seorang wajib pajak jika menyalahi aturan sistem perpajakan. Apabila dalam pemeriksaan menemukan bahwa terdapat pajak yang belum dibayar, maka akan dikenakan denda (Ezer & Ghozali, 2017). Seorang wajib pajak akan patuh karena mereka di bawah tekanan dan percaya bahwa mereka akan menghadapi sanksi administrasi jika melakukan pelanggaran, dengan harapan bahwa semakin meningkatnya sanksi administrasi maka semakin meningkat pula suatu kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran suatu pajak bumi dan bangunan (Sapriadi, 2013). Sanksi berpengaruh positif serta signifikan terhadap kepatuhan diri wajib pajak PBB (Prameswari dkk., 2021). Menurut Fitrianiingsih dkk (2018) sanksi denda secara parsial berpengaruh positif karena biasanya pemerintah akan memberlakukan denda kepada wajib pajak guna mendesak mereka supaya membayar pajaknya. Hipotesis dapat dirumuskan dari temuan ini sebagai berikut:

H₁: Sanksi administrasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

Pengaruh Sikap Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Nasionalisme ialah pemahaman bahwa untuk mencintai dan bangga terhadap negara sendiri, seseorang harus sadar untuk menjaga dan memelihara jati diri, keutuhan, kemakmuran, dan kekuatan bangsa (Welianto, 2019). Menurut teori atribusi, sikap nasionalisme merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi pandangan wajib pajak dalam membuat keputusan mengenai sikap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya (Krisna & Kurnia, 2021). Menurut Yulianti dan Setyawati (2021) nasionalisme berpengaruh positif terhadap kepatuhan diri wajib pajak. Hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₂: Sikap Nasionalisme berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

Tingkat Pendapatan Pada Hubungan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Pendapatan ialah sumber daya moneter yang diterima wajib pajak dalam ataupun di luar negara Indonesia yang digunakan untuk mencukupi keperluan sehari-hari atau menambah kekayaan seorang wajib pajak (Mukkaromah, 2018). Besar kecilnya pendapatan seseorang untuk pemenuhan kewajiban perpajakan tidak memandang sanksi yang dikenai. Jika seorang wajib pajak melanggar peraturan perpajakan dan tidak mengikuti prosedurnya dengan baik akan dikenai sanksi. Denda, bunga, dan hukuman pidana adalah tiga macam dari sanksi administrasi. Wajib pajak yang melakukan pelanggaran terhadap aturan perpajakan akan diberikan sanksi administrasi (Nafiah & Stirk, 2018). Kepatuhan seorang wajib pajak untuk memenuhi kewajiban

perpajakan dapat dipengaruhi oleh sanksi administrasi. Menurut Dessy (2017), tingkat pendapatan mempunyai pengaruh positif terhadap suatu kepatuhan pajak. Hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₃ : Tingkat pendapatan mampu memoderasi hubungan antara sanksi administrasi dan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

Tingkat Pendapatan Pada Hubungan Sikap Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Istilah penghasilan mampu merujuk pada gaji yang diperoleh seseorang dari sumber pendapatan utama atau sampingan mereka selama jangka waktu tertentu (Rahman, 2018). Tingkat Pendapatan seorang wajib pajak akan sangat menentukan kesukarelaan wajib pajak dalam pajaknya. Apalagi wajib pajak yang mempunyai rasa nasionalisme kuat lebih mengedepankan kewajibannya dalam membayar pajaknya. Tidak melihat dari besar kecilnya pendapatan yang didapat dari pekerjaannya, wajib pajak yang taat pajak akan tidak merasa kesulitan. Menurut Dessy (2017), variabel tingkat pendapatan mampu memoderasi sikap nasionalisme terhadap suatu kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₄: Tingkat Pendapatan mampu memoderasi hubungan antara Sikap Nasionalisme dan Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

METODE, DATA, DAN ANALISIS

Penelitian ini bersifat kuantitatif. Penelitian kuantitatif dilakukan untuk memeriksa populasi dan sampel untuk menguji hipotesis yang ditetapkan dengan memanfaatkan instrumen pengumpulan dan analisis data statistik (Sugiyono, 2016). Populasi menggunakan seluruh wajib pajak PBB di Kabupaten Bantul. Sampel yang digunakan yaitu sebanyak 122 wajib pajak PBB yang mempunyai tanah, bangunan, atau tanah dan bangunan di Kecamatan Bantul. Menurut Sugiyono (2019), dalam menentukan jumlah sampel, ukuran sampel yang layak digunakan untuk penelitian berjumlah antara 30 sampai 500 responden. Metode *snowball sampling* digunakan untuk pengambilan sampel penelitian ini. Peneliti menggunakan sumber data primer. Analisis data yang digunakan adalah uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, dan uji hipotesis.

Kuesioner dikirimkan kepada para responden melalui aplikasi *whatsapp* dalam bentuk *link google form* untuk pengumpulan data. Kuesioner ini bertujuan untuk mengumpulkan tanggapan dari responden (wajib pajak PBB). Data kuesioner terdiri dari profil responden serta pertanyaan yang diajukan terkait variabel yang diteliti. Kuesioner *online* yang akan dibagikan kepada wajib pajak PBB di Kecamatan Bantul melalui *google form* akan digunakan untuk mengumpulkan data primer. Waktu pengambilan data ini direncanakan pada bulan September-November 2022. Penulis menggunakan kuesioner skala Likert 5 poin untuk memastikan hasil yang lebih akurat dalam

penelitian ini. Peneliti memperoleh 124 responden yang telah mengisi dan 2 responden yang tidak digunakan peneliti dalam penelitian. Definisi operasional variabel dan indikatornya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Hasil Pengumpulan Data

Keterangan	Jumlah
Total kuesioner yang terkumpul dari <i>google form</i>	124
Kuesioner yang di <i>outlier</i>	2
Kuesioner yang diolah	122

Sumber: Data Primer, diolah, (2022)

Tabel 3. Definisi Operasional dan Indikator Variabel Penelitian

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala <i>Likert</i>
Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (KW)	Kepatuhan wajib pajak merupakan kesadaran diri seorang wajib pajak atau sikap moral secara sukarela untuk melakukan pembayaran pajak secara tepat waktu. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak ditentukan dari semakin tingginya kebenaran menghitung dan memperhitungkan, ketepatan menyeter, serta mengisi dan memasukkan surat pemberitahuan wajib pajak (Yulianti, 2021).	Indikator yang digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak merupakan modifikasi dari penelitian Yusnidar dkk (2015): 1. Membayar pajak tepat pada waktunya. 2. Membayar pajak tanpa ada paksaan. 3. Kepatuhan terhadap kewajiban wajib pajak. 4. Kepatuhan terhadap sanksi. 5. Melaporkan informasi yang diperlukan.	<i>Likert</i>
Sanksi Administrasi (SA)	Sanksi administrasi merupakan pelunasan suatu kerugian kepada pemerintah bisa berbentuk bunga, kenaikan, dan denda. Sanksi administrasi ditujukan bagi wajib pajak bumi dan bangunan yang tidak memenuhi aturan perpajakan atau melanggar aturan berupa kecurangan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku (Nafiah & Stirk, 2018)	Indikator yang digunakan untuk mengukur sanksi administrasi menurut Khoiroh (2017) yaitu: 1. Pengetahuan adanya sanksi denda jika tidak membayar atau telat membayar pajak. 2. Penghindaran sanksi denda oleh wajib pajak. 3. Kewajaran pemberian sanksi denda. 4. Penerapan sanksi pajak bagi pelanggar.	<i>Likert</i>
Sikap Nasionalisme (SN)	Nasionalisme merupakan ajaran untuk mencintai bangsa dan negaranya sendiri, makin menjiwai bangsa Indonesia, serta memiliki kesadaran sebagai suatu bangsa untuk terus secara bersama-sama dalam mencapai, mempertahankan, dan mengabdikan integritas bangsa (Welianto, 2019).	Indikator yang digunakan untuk mengukur sikap nasionalisme dalam penelitian Purnamasari dkk (2016) yaitu: 1. Bangga menjadi bagian dari warga Negara Indonesia. 2. Ikut berperan aktif dalam pembangunan daerah dengan membayar pajak. 3. Taat pajak wujud cinta terhadap tanah air. 4. Wajib pajak berkeyakinan bahwa melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan tindakan sebagai warga negara yang baik. 5. Dengan membayar pajak berarti telah membantu dalam mewujudkan tujuan negara.	<i>Likert</i>
Tingkat Pendapatan (TP)	Pendapatan dapat diartikan sebagai penghasilan yang diterima oleh seseorang dapat berupa uang dan dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak (Rahman, 2018). Secara umum pendapatan merupakan hasil dari pencarian usaha yang merupakan jumlah penghasilan rupiah dihasilkan oleh seorang wajib pajak dari pekerjaan utama atau sampingan.	Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pendapatan menurut Farandy (2018) yaitu: 1. Taat membayar pajak meskipun pendapatan rendah. 2. Besar kecilnya pajak tidak menghalangi dalam membayar pajak. 3. Sanggup membayar besarnya pajak yang dikenakan. 4. Pendapatan yang diperoleh dapat memenuhi kebutuhan utama dan memenuhi kewajiban.	<i>Likert</i>

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur keabsahan/sah (valid) atau tidaknya suatu kuesioner. Validitas menunjukkan seberapa baik suatu instrumen untuk dapat mengukur suatu konsep tertentu. Suatu kuesioner dapat dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Dari hasil uji validitas yang dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan yang sudah diuji dikatakan valid. Pernyataan tersebut dibuktikan dengan nilai *pearson correlation* > *r-tabel*.

Tabel 4. Hasil Uji Validitas

No.	Variabel Indikator	Pearson Correlation	r-tabel	Sig.	Keterangan
1.	Sanksi Administrasi				
	Butir SA1	0,789	0,177	0,000	Valid
	Butir SA2	0,855	0,177	0,000	Valid
	Butir SA3	0,809	0,177	0,000	Valid
	Butir SA4	0,893	0,177	0,000	Valid
	Butir SA5	0,801	0,177	0,000	Valid
2.	Sikap Nasionalism				
	Butir SN1	0,823	0,177	0,000	Valid
	Butir SN2	0,692	0,177	0,000	Valid
	Butir SN3	0,758	0,177	0,000	Valid
	Butir SN4	0,766	0,177	0,000	Valid
	Butir SN5	0,778	0,177	0,000	Valid
	Butir SN6	0,779	0,177	0,000	Valid
3.	Kpatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan				
	Butir KW1	0,623	0,177	0,000	Valid
	Butir KW2	0,793	0,177	0,000	Valid
	Butir KW3	0,818	0,177	0,000	Valid
	Butir KW4	0,815	0,177	0,000	Valid
	Butir KW5	0,800	0,177	0,000	Valid
	Butir KW6	0,759	0,177	0,000	Valid
	4.	Tingkat Pendapatan			
Butir TP1		0,775	0,177	0,000	Valid
Butir TP2		0,845	0,177	0,000	Valid
Butir TP3		0,803	0,177	0,000	Valid
Butir TP4		0,813	0,177	0,000	Valid
Butir TP5		0,823	0,177	0,000	Valid

Sumber: Data Primer, 2022, diolah

Uji Reliabilitas adalah tingkat kestabilan suatu alat pengukur dalam mengukur suatu gejala/kejadian. Reliabilitas menunjukkan sejauh mana alat pengukur/kuesioner dapat diandalkan. Untuk mengukur reliabilitas atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2011).

Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas

No.	Variabel Indikator	Cronbach's Alpha	Keterangan
1.	Sanksi Administrasi	0,875	Reliabel
2.	Sikap Nasionalisme	0,858	Reliabel
3.	Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan	0,860	Reliabel
4.	Tingkat Pendapatan	0,861	Reliabel

Sumber: Data Primer, 2022, diolah

Semua variabel tersebut telah dinilai reliabel dengan *Cronbach's Alpha* > 600 berdasarkan hasil uji reliabilitas.

Uji Statistik Deskriptif

Tabel 6. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sanksi Administrasi	122	15,00	25,00	21,9262	2,55248
Sikap Nasionalisme	122	18,00	30,00	26,3115	3,04805
Kepatuhan WP	122	22,00	30,00	27,8279	2,30591
Tingkat Pendapatan	122	13,00	25,00	20,8852	2,90681
Valid N (listwise)	122				

Sumber: Data Primer, diolah, (2022)

Dikarenakan simpangan baku lebih rendah dari nilai mean, simpangan sanksi administrasi, sikap nasionalisme, dan tingkat pendapatan selama periode pengamatan cenderung rendah.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas. Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data dalam sebuah regresi berdistribusi normal atau tidak. Cara untuk mengetahui sebaran data normal atau tidak, maka dilakukan pengujian normalitas dengan menggunakan grafik probability plot (Nafiah & Stirk, 2018). Berikut tabel uji asumsi klasik:

Tabel 7. Hasil Uji Asumsi Klasik

Asumsi Klasik	Pengujian	Kriteria	Nilai	Hasil Penelitian
Uji Normalitas	<i>One Sample Kolmogorov Smirnov Test</i>	Sig. > 0,05	Sig. 0,418	Asumsi Terpenuhi
Uji Multikolinieritas	<i>Variance Inflation Factor</i>	VIF < 10	SA = 2,549 SN = 2,404 TP = 2,037	Asumsi Terpenuhi
Uji Heteroskedastisitas	<i>Uji Park</i>	Sig. > 0,05	SA = 0,182 SN = 0,060 TP = 0,132	Asumsi Terpenuhi

Sumber: Data Primer, diolah, (2022)

Dalam hasil uji normalitas tersebut dapat dinyatakan data berdistribusi normal. Ditunjukkan dengan *Kolmogorov-Smimov* 0,882 dan signifikansi sebesar 0,418 yang menunjukkan lebih besar dari alpha 0,05. Uji multikolinieritas penelitian ini terhindar dari masalah multikolinieritas. Nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) kurang dari 10 dan nilai *tolerance* lebih dari 0,01. Multikolinieritas akan terjadi jika *Variance Inflation Factor* (VIF) nilainya lebih dari 10 dan untuk nilai *tolerance* kurang dari 0,01. Dalam uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa penelitian ini lolos dari masalah heteroskedastisitas dengan besaran nilai signifikansi dari setiap variabel di atas 0,05.

Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui hubungan linear antara dua variabel atau lebih. Satu variabel sebagai variabel dependen dan lainnya sebagai variabel independen (Ghozali, 2018). Untuk menguji pengaruh variabel pemoderasi digunakan uji interaksi yaitu *Moderated Analysis* (MRA). Berikut adalah tabel dari hasil analisis regresi linear berganda:

Tabel 8. Hasil Uji MRA

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	14,906	8,387		1,777	,078
Sanksi Administrasi	-,035	,556	-,038	-,062	,950
Sikap Nasionalisme	,499	,469	,660	1,065	,289
Tingkat Pendapatan	-,075	,425	-,095	-,177	,860
Sanksi Admiinistrasi*Tingkat Pendapatan	,016	,028	,720	,563	,574
Sikap Nasionalisme *Tingkat Pendapatan	-,009	,024	-,507	-,386	,700

Sumber: Data Primer, diolah. (2022)

Hasil uji regresi menghasilkan model persamaan sebagai berikut:

Persamaan Regresi Model 1:

$$KW = \alpha + \beta_1 SA + \beta_2 (SA*TP) + e$$

$$KW = 14,906 - 0,035 + 0,016 (SA*TP) + e$$

Keterangan:

14,906 = konstanta

-0,035 = Sanksi Administrasi

0,016 = Tingkat Pendapatan

Keterangan:

- Nilai konstanta (α) sebesar 14,906 dengan tanda positif menyatakan bahwa apabila sanksi administrasi (SA) dan sikap nasionalisme (SN) dianggap konstanta maka nilai kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan (KW) adalah 14,906.

- b. Nilai koefisien regresi variabel sanksi administrasi (SA) sebesar -0,035 dianggap konstan, maka setiap penambahan satu satuan akan menurunkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan (KW) sebesar 0,035. Sebaliknya, setiap penurunan satu satuan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan sebesar 0,035.
- c. Nilai koefisien (SA*TP) sebesar 0,016 menunjukkan bahwa variabel sanksi administrasi (SA) dan tingkat pendapatan (TP) dianggap konstan, maka setiap penambahan satu satuan sanksi administrasi (SA) akan menambah kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan (KW) sebesar 0,016.

Regresi Persamaan Model 2:

$$KW = \alpha + \beta_1 SN + \beta_2(SN*TP) + e$$

$$KW = 14,906 + 0,499 - 0,009 (SN*TP) + e$$

Keterangan:

14,906 = konstanta

0,499 = Sikap Nasionalisme

- 0,009 = Sikap Nasionalisme dan Tingkat Pendapatan

Keterangan:

- a. Nilai konstanta (α) sebesar 14,906 dengan tanda positif menyatakan bahwa apabila sanksi administrasi (SA) dan sikap nasionalisme (SN) dianggap konstanta maka nilai kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan (KW) adalah 14,906.
- b. Nilai koefisien regresi variabel sikap nasionalisme (SN) sebesar -0,499 dianggap konstan, maka setiap penambahan satu satuan variabel kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan (KW) akan naik sebesar 0,499.
- c. Nilai koefisien (SN*TP) sebesar -0,009 menunjukkan bahwa variabel sikap nasionalisme (SN) dan tingkat pendapatan (TP) dianggap konstan, maka setiap penambahan satu satuan sikap nasionalisme (SN) akan menurunkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan (KW) sebesar 0,009. Sebaliknya, setiap penurunan satu satuan, akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan (KW) sebesar 0,009.

Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 9. Hasil Uji Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,699 ^a	,489	,480	1,66203

Sumber: Data Primer, diolah, (2022)

Tujuan dari koefisien determinasi (R^2) yaitu untuk menentukan apakah semua variabel bebas dalam model memiliki dampak simultan terhadap variabel terikat (Ghozali, 2011). Nilai yang digunakan adalah nilai *Adjusted R²*. Hasil perhitungan membuktikan bahwa nilai *R Square* sebesar 0,489. Dari hasil tersebut diketahui bahwa variabel terikat yaitu kepatuhan seorang wajib pajak bumi dan bangunan mampu dipengaruhi oleh variabel bebas sanksi administrasi dan sikap nasionalisme sebesar 0,480 atau 48%, sedangkan faktor lain di luar penelitian ini mempengaruhi sisanya sebesar 52%.

Uji Signifikansi Partial (Uji t)

Pengujian uji t berguna untuk menentukan bagaimana pengaruh sanksi administrasi dan sikap nasionalisme terhadap suatu kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Dapat dikatakan ada pengaruh signifikan jika nilai signifikansi kurang dari nilai alpha 0,05, begitu pula sebaliknya. Hasil uji t dapat ditunjukkan dari tabel sebagai berikut:

Tabel 10. Hasil Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	12,942	1,405		9,211	,000
1	SA	,284	,087	,314	3,248	,002
	SN	,329	,073	,436	4,508	,000

Sumber: Data Primer, diolah, (2022)

Uji Signifikansi Simultan (F)

Uji F berguna untuk menunjukkan bagaimana pengaruh simultan terhadap suatu variabel. Dapat dilihat hasil uji F di bawah ini:

Tabel 11. Hasil Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
	Regression	314,665	2	157,332	56,956	,000 ^b
1	Residual	328,720	119	2,762		
	Total	643,385	121			

Sumber: Data Primer, diolah, (2022)

Pada tabel 8 di atas, diketahui bahwa kedua variabel bebas sanksi administrasi dan sikap nasionalisme mampu mempengaruhi variabel terikat yaitu kepatuhan seorang wajib pajak bumi dan bangunan secara bersama-sama. Pernyataan tersebut dibuktikan dengan nilai signifikansi pada tabel tersebut yaitu $0,000 < 0,05$.

Pengaruh Sanksi Administrasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Hipotesis pertama (H1) menyatakan jika sanksi administrasi berpengaruh secara positif signifikan terhadap kepatuhan seorang wajib pajak bumi dan bangunan. Dalam hasil uji dengan melihat t hitung dan signifikansinya, maka dapat dinyatakan bahwa H1 diterima. Pernyataan ini bertepatan dengan hasil temuan yang telah dilakukan oleh (Sari dkk, 2021).

Pada *compliance theory* (teori kepatuhan) menjelaskan situasi seseorang yang mengikuti norma dan peraturan yang ditetapkan. Kepatuhan didasarkan dari kesadaran suatu wajib pajak terhadap kewajibannya dalam membayar pajak secara tepat waktu sehingga akan terhindar dari sanksi administrasi. Pembayaran pajak secara tepat waktu akan menguntungkan wajib pajak karena tidak dikenai sanksi administrasi akibat terlambat dalam melakukan pembayaran pajak. Dalam teori kepatuhan membuat wajib pajak akan lebih mematuhi peraturan yang berlaku (Sabtohadhi dkk., 2021) Membayar sanksi denda karena telat membayar pajak dianggap lebih merugikan bagi wajib pajak di Kecamatan Bantul, sehingga mereka akan lebih memilih membayar pajak tepat waktu untuk menghindari pengenaan sanksi administrasi. Mayoritas responden sudah mengetahui bahwa terdapat sanksi administrasi jika terlambat atau tidak membayar pajak. Adanya sanksi administrasi membuat wajib pajak tidak mengulangi kesalahan atas keterlambatan pembayaran pajak PBB. Sanksi denda sangat diperlukan oleh seorang wajib pajak supaya tercipta suatu kedisiplinan serta kesadaran dalam pemenuhan kewajiban sebagai warga negara. Hasil dari penelitian ini bertepatan dengan hasil temuan yang telah dilakukan oleh Fitrianiingsih dkk (2018) dan Sari dkk (2021) yang menunjukkan bahwa variabel sanksi administrasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan seorang wajib pajak bumi dan bangunan.

Pengaruh Sikap Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan

Hipotesis kedua (H2) menyatakan jika sikap nasionalisme berpengaruh secara positif signifikan terhadap kepatuhan seorang wajib pajak bumi dan bangunan. Dalam hasil uji dengan melihat t hitung dan signifikansinya, maka dapat dinyatakan bahwa H2 diterima. Pernyataan ini bertepatan dengan hasil temuan yang telah dilakukan oleh (Putri, 2021).

Pada teori atribusi memberikan gambaran umum tentang perilaku manusia yang dipengaruhi oleh faktor internal atau eksternal. Ketika suatu situasi dipengaruhi oleh keadaan eksternal, penyebabnya juga eksternal, artinya seseorang akan berkewajiban untuk bertindak sebagai akibat dari keadaan tersebut. Sedangkan untuk tindakan internal ini adalah perilaku yang dianggap dilakukan oleh individu itu sendiri (Prastyatini & Trivita, 2023). Sikap nasionalisme adalah penyebab eksternal yang bersumber dari luar diri wajib pajak atau paksaan dari kondisi. Seseorang yang memiliki rasa nasionalisme akan mendorong tingkat kepatuhan seorang wajib pajak untuk membayar kewajiban pajak bumi dan bangunan. Kebanyakan responden berkeyakinan bahwa jika melakukan kewajiban perpajakan merupakan suatu tindakan sebagai warga negara yang

baik. Partisipasi langsung warga negara dalam pembangunan, serta dukungan mereka terhadap supremasi hukum dan keadilan sosial dapat menunjukkan kebanggaan nasional suatu bangsa atau dapat dikatakan memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Wajib pajak ikut berperan aktif dalam pembangunan karena pembangunan negara merupakan tanggung jawab bersama. Dalam perpajakan, nasionalisme sangat dibutuhkan karena pajak ialah iuran wajib dengan sifat memaksa serta tidak secara langsung menguntungkan bagi wajib pajak yang membayar karena digunakan untuk kepentingan umum. Akibat rasa cinta wajib pajak terhadap tanah air, dengan memiliki sikap nasionalisme dapat mengurangi resiko ketidakpatuhan dalam melakukan pembayaran kewajiban perpajakannya. Hasil dari penelitian ini bertepatan dengan hasil temuan yang telah dilakukan oleh Putri dan Efendi (2021) dan Setiono (2018) yang menunjukkan jika sikap nasionalisme berpengaruh positif terhadap suatu kepatuhan seorang wajib pajak bumi dan bangunan.

Pengaruh Tingkat Pendapatan Dalam Memoderasi Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan bangunan

Hipotesis ketiga (H3) menyatakan jika tingkat pendapatan mampu memoderasi variabel sanksi administrasi terhadap variabel kepatuhan seorang wajib pajak bumi dan bangunan pada penelitian ini ditolak. Dalam hasil uji MRA pada tabel 8, nilai konstanta selisih antara variabel sanksi administrasi dengan variabel tingkat pendapatan memiliki nilai positif 0,016 dengan nilai sig. 0,547. Variabel moderasi mampu dikatakan memperkuat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen apabila nilai signifikansinya kurang dari 0,05, sehingga disimpulkan bahwa suatu tingkat pendapatan tidak mampu sebagai pemoderasi pengaruh dari sanksi administrasi terhadap suatu kepatuhan seorang wajib pajak bumi dan bangunan.

Pada teori atribusi, kepatuhan seseorang ditentukan oleh kekuatan eksternal (*eksternal forces*) yaitu sanksi administrasi dan tingkat pendapatan. Sanksi administrasi yang ketat dan dengan melihat tingkat pendapatan yang dimiliki akan menjadi pertimbangan seorang wajib pajak untuk selalu taat untuk membayar pajak. Jika seorang wajib pajak mempunyai tingkat pendapatan yang rendah, mereka lebih memilih tidak membayar pajak melainkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini berarti Besar kecilnya pendapatan wajib pajak mempengaruhi mereka dalam membayar pajak. Sanksi yang diberikan mereka angga kurang berat sehingga mereka tidak memprioritaskan pembayaran ajak dari pendapatan yang ada. Oleh karena itu, mereka akan menghindari pajak untuk lebih membeli keperluan yang lain. Kepatuhan dalam membayar pajak tidak bisa menjadikan tingkat pendapatan sebagai tolak ukurnya.

Pengaruh Tingkat Pendapatan Dalam Memoderasi Sikap Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan

Hipotesis keempat (H4) menyatakan jika tingkat pendapatan mampu memoderasi variabel sikap nasionalisme terhadap variabel kepatuhan seorang wajib pajak bumi dan bangunan pada

penelitian ini ditolak. Hasil uji parsial MRA pada tabel 8, nilai konstanta selisih variabel sikap nasionalisme dengan tingkat pendapatan mempunyai nilai negatif -0,09 dengan nilai sig. 0,700. Variabel moderasi mampu dikatakan memperkuat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen apabila nilai signifikansinya kurang dari 0,05, sehingga disimpulkan bahwa tingkat pendapatan tidak mampu sebagai pemoderasi pengaruh sikap nasionalisme terhadap suatu kepatuhan seorang wajib pajak bumi dan bangunan.

Pada *theory of planned behavior* sebelum melakukan suatu tindakan, orang tersebut akan memikirkan tujuan dari aktivitasnya sebelum menentukan apakah akan melakukan tindakan tersebut atau tidak (Novianti & Uswati Dewi, 2018). Pada teori ini yang menyatakan jika seseorang yang memiliki sikap nasionalisme yang tinggi akan membangun keyakinan dalam dirinya sendiri tentang pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan demi kepentingan bersama untuk membiayai pembangunan negara dengan tidak mengedepankan suatu tingkat pendapatan yang dimilikinya. Wajib pajak yang berjiwa nasionalisme tinggi akan termotivasi untuk membayar pajaknya secara tepat waktu. Apabila seorang wajib pajak memiliki rasa cinta dan kepedulian terhadap kemajuan negaranya, tidak peduli seberapa banyak uang yang mereka peroleh. Hal ini tidak menghentikan mereka untuk patuh membayar pajak. Tidak peduli berapa banyak uang yang dihasilkan wajib pajak, jika dia benar-benar peduli untuk berkontribusi pada pertumbuhan negaranya, maka kesulitan keuangan tidak akan menghalangi mereka untuk membayar pajak. Dari pernyataan tersebut, apabila seorang wajib pajak punya rasa nasionalisme yang kuat, maka kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar jumlah pajak bumi dan bangunan tidak dipengaruhi oleh tingkat pendapatannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini yaitu yang pertama, sanksi administrasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan seorang wajib pajak bumi dan bangunan. Kedua, sikap nasionalisme berpengaruh positif terhadap suatu kepatuhan seorang wajib pajak bumi dan bangunan. Ketiga, tingkat pendapatan tidak mampu sebagai pemoderasi pengaruh dari sanksi administrasi terhadap suatu kepatuhan seorang wajib pajak bumi dan bangunan. Keempat, tingkat pendapatan tidak mampu sebagai pemoderasi pengaruh sikap nasionalisme terhadap suatu kepatuhan seorang wajib pajak bumi dan bangunan. Kelima, berdasarkan hasil koefisien determinasi (R^2), variabel dependen kepatuhan seorang wajib pajak bumi dan bangunan dapat dipengaruhi oleh variabel independen yaitu sanksi administrasi dan sikap nasionalisme. Keenam, berdasarkan hasil uji F, sanksi administrasi dan sikap nasionalisme mampu mempengaruhi variabel dependen yaitu kepatuhan seorang wajib pajak bumi dan bangunan secara bersama-sama.

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi, masih ada sebanyak 52% variabel lain yang mampu mempengaruhi variabel kepatuhan seorang wajib pajak bumi dan bangunan yang tidak diteliti pada penelitian ini. Sementara itu, hanya wajib pajak PBB di Kecamatan Bantul yang

digunakan untuk sampel penelitian ini, sehingga tidak dapat digeneralisir di wilayah lain. Selain itu, penelitian ini hanya berasal dari satu sumber data yaitu kuesioner berupa *link google form* yang dikirimkan melalui aplikasi *Whatsapp*, sehingga jawaban dari responden terkadang tidak mencerminkan keadaan secara akurat.

Saran dari peneliti didasarkan pada kesimpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini yaitu untuk penelitian berikutnya diharapkan dapat menambah variabel penelitiannya, misalnya variabel penyuluhan pajak, penerapan *E-System*, dan sosialisasi perpajakan yang dapat ditempatkan sebagai variabel independen, moderasi, ataupun intervening dengan metode dan populasi yang berbeda. Untuk mencapai hasil yang lebih unggul, penelitian berikutnya diharapkan dapat menambah jumlah sampel dan memperluas cakupannya. Selain itu, diharapkan menambahkan metode selain kuisioner misalnya wawancara untuk mendapatkan hasil yang lebih objektif.

REFERENSI

- BKAD Bantul. (2022). *Ketetapan dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Bantul*.
- Darmawan, A., Mulyadi, E., & Dahlan, J. A. (2020). Bagaimana Nasionalisme Dan Persepsi Tentang Pajak Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Pedesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2). *Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah*, 10(1), 13–25. <https://doi.org/10.33592/pelita.vol10.iss1.497>
- Dessy, A. W. & C. D. N. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di KPP Pratama Kalideres). *Prosiding*, 256–269.
- Ezer, E., & Ghozali. (2017). *The purpose of this paper is to examine the effect of income level , Income Tax , Fines , and Tax Audit on Tax Compliance . The sample in this study consisted of 440 of Taxpayers which is listed on one of the Directorate General of Taxation , in 2012-2014*. 6, 1–13.
- Fabiana MeiNovi Ratna Sari; Agussalim M; Dica Lady Silvera. (2021). *Pengaruh Sanksi Administrasi Dan Kualitas Pelayanan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kota Padang*. 3(2), 315–328.
- Farandy, M. R. (2018). Pengaruh Sanksi Administrasi, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1–119.
- Fitrianingsih, F., Sudarno, S., & Kurrohman, T. (2018). Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kota Pasuruan. *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 5(1), 100. <https://doi.org/10.19184/ejeba.v5i1.7745>
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018). *Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Johan Yusnidar, Sunarti, & Arik Prasetya. (2015). Pengaruh Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Sudi Pada Wajib Pajak PBB-P2 Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 1(1), 12–26.
- Khoiroh, N. (2017). Pengaruh Sanksi, Sosialisasi, dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Gandaria. *Skripsi*, 1–173.
- Krisna, D., & Kurnia. (2021). Pengaruh Religiusitas, Nasionalisme, Persepsi Korupsi Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *e-proceeding of Management*, 8(1), 112–119.
- Mukkaromah, A. (2018). *Memahami Konsep Pajak Penghasilan di Indonesia*. <https://news.ddtc.co.id/memahami-konsep-pajak-penghasilan-di-indonesia-13595>
- Nafiah, W., & Stirk, P. M. R. (2018). Pengaruh Sanksi Pajak, Ksadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016). 10(1), 86–105.
- Novianti, A. F., & Uswati Dewi, N. H. (2018). An Investigation of the Theory of Planned Behavior and the Role of Tax Amnesty in Tax Compliance. *The Indonesian Accounting Review*, 7(1), 79. <https://doi.org/10.14414/tiar.v7i1.961>
- Prameswari, A. G., Hidayati, K., & Rahman, A. (2021). Pengaruh Sanksi, Sosialisasi dan Pendapatan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Pada Wajib Pajak PBB di Simo Sidomulyo VII Kota Surabaya). *UAJ UBHARA Accounting Journal*, 1(November), 332–340.
- Prastyatini, S. L. Y., & Trivita, M. Y. (2023). Pengaruh Capital Intensity, Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Al-Kharaj/ : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(3), 943–959. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i3.1419>
- Purnamasari A, Sukirman A, P. U. (2016). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah dan Hukum,serta Nasionalisme terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2 (Studi Pada Wajib Pajak PBB-P2 di Kota Banjar, Jawa Barat).
- Putri, A. N. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10(1).
- Rahman, A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Pendapatan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang*, 6(1), 1–20.
- Romadhon, F., & Diamastuti, E. (2020). Tax Compliance: A Theoretical Analysis Based on the Perspective of Attribution Theory. *Jurnal Ilmiah Esai*, 14(1), 17–35.
- Sabtohadji, J., Mulyanto, Setiawan, A., Dewi, M. K., & Ariani, R. (2021). Pengaruh Sanksi Administrasi , Tingkat Pendapatan , Kesadaran Wajib Pajak , Sistem Samsat Drive Thru , Program E-Samsat dan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Pati. *Jurnal Gerbang Etam Balitbangda Kab. Kukar*, 15(2), 41–50.

- Sandra. (2021). *Mengenal Apa Itu Pajak Bumi dan Bangunan*. <https://www.pajakku.com/read/60c325cceb01ba1922ccadeb/Mengenal-Apa-Itu-Pajak-Bumi-dan-Bangunan>
- Sapriadi, D. (2013). Pengaruh kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB (Pada Kecamatan Selupu Rejang). *Jurnal Akuntansi*, 1(1).
- Setiono, S. D. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Empiris Di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman). *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*, 1-139.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D*. Alfabeta.
- Welianto, A. (2019). *Nasionalisme: Arti, Sejarah, dan Tujuan*. <https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/29/180000269/nasionalisme-arti-sejarah-dan-tujuan?page=all>
- Yasa, I. N. P., Martadinata, I. P. H., & Astawa, I. G. P. B. (2020). Peran Theory of Planned Behavior Dan Nilai Kearifan Lokal Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Sebuah Kajian Eksperimen. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, 3(2), 149-167. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2019.v3.i2.4082>
- Yulianti, T., & Satyawati, E. (2021). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Self-Assesment System, Sanksi Pajak, Penerapan e-SPT Dan Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaporkan SPT Tahunan*.